

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aloewic, T. F. (1996). *Naskah Akademik mengenai Pemutusan Hubungan Kerja dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
- Amirudin & Asikin, Zainal. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Asyhadie, H. Zaeni & Kusuma, Rahmawati. (2019). *Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik di Indonesia*. Surabaya: Prenadamedia Group.
- Asyhadie, H. Zaeni. (2007). *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan dalam Bidang Hubungan Kerja*. Surabaya: Rajagrafindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly. (2020). *Pancasila: Identitas Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Surabaya: Rajagrafindo Persada.
- Atmoko, D. (2022). *Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan*. Malang: Literasi Nusa Abadi.
- Bachtiar, Harsja W. (1985). *Budaya dan Manusia Indonesia*. Malang: Yayasan Pusat Pengkajian, Latihan, dan Pengembangan Masyarakat.
- Kaelan & Zubaidi, Achmad. (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.

Manulang, S. H. (1995). *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Solo: Kharisma Putra Utama.

Mertokusumo, Sudikno. (2010). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Rawls, John. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Rahardjo, Satjipto. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Subekti. (1981). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: CV Pembimbing Masa.

Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. (2004). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. (2016). *Sosiologi Hukum*. Depok: Rajawali Pers.

Soepomo, Imam. (1999). *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Djambatan.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suma'mur, P. K. (1996). *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*. Jakarta: Toko Gunung Agung.

Sutrisno & Ruswandi, K. (2007). *Prosedur Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Surabaya: Ghalia.

Widodo, H. & Yudianto. (1992). *Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan*. Depok: Rajawali Pers.

Artikel Dalam Jurnal

Dewi, S., Listiyowati, D., & Napitupulu, B. E. (2020). Sektor informal dan kemajuan teknologi informasi di Indonesia. *Jurnal Mitra Manajemen*, 11(1).

Faturrahman, I. (2021). Melestarikan praktik kerja prekariat di balik ekonomi inovasi: Studi kasus praktik kerja perusahaan teknologi kepada mitra pengemudi ojek di Indonesia. Dalam Y. T. Keban, A. Hernawan, & A. Novianto (Ed.), *Menyoal Kerja Layak dan Adil dalam Ekonomi Gig di Indonesia* (hlm. 79–92). Yogyakarta: IGPA Press, Universitas Gadjah Mada.

Hasibuan, A., & Nasution, S. P. (2023). Evaluasi penerapan K3 berdasarkan analisis sistem manajemen K3 di rumah sakit. *Prosiding SEMNASTEK UISU 2023*.

Shalihah, F., Sari, N., & Rosyadiah. (2023). Perlindungan hukum PMI sektor informal pada masa penempatan di Hong Kong, China. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan*, 165.

Ritonga, T., & Sari, R. L. (2014). Tingkat kemampuan pengusaha sektor informal dalam mengakses lembaga perbankan di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 2(12).

Setyawati, N. K. T., Windari, R. A., & Hadi, I. G. A. A. (2022). Implementasi ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terhadap perlindungan K3 di UD Sari Karya Desa Belantih. *Jurnal Ilmiah Undiksha*.

Vijayantera, I. W. A. (2020). Kajian hukum perdata terhadap penggunaan perjanjian tidak tertulis dalam kegiatan bisnis. *Jurnal Komunikasi Hukum*, Universitas Pendidikan Ganesha.

Widyawati, N. K. (2020). Pentingnya penguasaan konsep K3 dalam mendukung kinerja calon lulusan pendidikan kejuruan di dunia kerja. *Jurnal Bosaparis: Pendidikan Kesejahteraan Keluarga*, 11(3), 87–93.

Rosnawintang, R., Musakkir, M., & Rukmini, R. (2022). Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja informal menurut hukum positif Indonesia. *Jurnal Jurisprudentie*, 9(1).

Setyowati, R., Khaeruddin, A., & Suparwi. (2023). Perjanjian kerja lisan bagi pekerja rumah tangga perspektif hukum positif dan hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(1).

Romas, A. N., & Kumala, C. M. (2024). Aspek perlindungan hukum bagi pekerja informal yang tidak memiliki kontrak kerja di sektor domestik. *Jurnal HAM dan Ketenagakerjaan*, 8(2).

Puryanto, R. B., & Arifin, Z. (2021). “*Analisis Yuridis terhadap Status Hukum Pekerja Informal dalam Perspektif Perlindungan Sosial*”. Jurnal Ilmu Hukum Aktual, Volume 5 No. 2.

Yulianita, D., Abas, M., Rahmatiar, Y., & Lubis, A. (2021). Perlindungan hukum pekerja harian lepas dengan perjanjian lisan. *Jurnal Hukum dan Regulasi*, 9(1).

Rasji, R., Calvita, C., & Cenvysta, M. (2023). Perlindungan hukum bagi pekerja tanpa kontrak kerja. *Jurnal Legislasi dan Advokasi*, 10(1).

Sunarto, A., Lumbantobing, P. G. A., Zebua, D., Adnan, M. A., & Noor, T. (2021). Kontrak kerja dan perlindungan pekerja informal masa pandemi COVID-19. *Jurnal Ketenagakerjaan Indonesia*, 13(2).

Panjaitan, S., & Ritonga, R. (2024). Perlindungan hukum pekerja informal di sektor jasa kota besar. *Jurnal Keperdataan Nusantara*, 7(1).

Hamid, A., Sari, D. P., & Fikri, M. (2022). “*Pengaruh Perjanjian Kerja Tidak Tertulis terhadap Hak Pekerja*”. Jurnal Hukum Sosial, Volume 6 No. 3.

Dharmanto, T. E., & Sari, R. D. P. (2023). “*Perlindungan Hukum Pekerja Informal di Sektor Kesehatan Rumah Tangga*”. Jurnal Sosio Legal, Volume 5 No. 2.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456.

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

Daftar Pustaka tambahan

Malindo, M. (2025). Bantuan hukum pro bono sebagai respon sosial terhadap ketimpangan akses keadilan di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7).

Ahadi, L. M. A. (2022). Efektivitas hukum dalam perspektif filsafat hukum: Relasi urgensi sosialisasi terhadap eksistensi produk hukum. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), 110–127.

Simarmata, M. K. (2024). Analisis keputusan hubungan kerja secara sepihak dengan perjanjian kerja kemitraan menurut hukum ketenagakerjaan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(5).

Izzati, N. R. (2021). Eksistensi yuridis dan empiris hubungan kerja non-standar dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(3), 290–303.

Nugraha, Y. S., Rusdijjati, R., Hakim, H. A., Praja, C. B. E., Wicaksono, M. P., & Praditama, D. A. (2023). Urgensi rancangan undang-undang perlindungan pekerja informal: Analisis hak atas kesehatan. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2), 334–353.

Mulyawati, S. D., & Widarso, M. A. (2025). Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD) pekerja sektor informal: Kajian literatur. *Jurnal Kesehatan Saemakers PERDANA (JKSP)*, 8(3), 430–438.

